

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DI PAPUA

Febry Roby¹, Yopi Ramdhani², Fatur Rahman³

karyatulisroby@gmail.com¹, rahamdani.yopi@gmail.com², arturcikeseban@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Wilayah Papua kaya akan sumber daya alam dan keragaman budaya, menjadi sorotan dunia internasional karena serangkaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung. Sejarah kolonialisme Belanda di wilayah Papua yang dulu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan jajahan Belanda beberapa abad, setelah Indonesia mendapat kemerdekaannya pada tahun 1945, Papua tetap berada dibawah dalam pemerintahan Belanda, Namun pada tahun 1960-an, Indonesia menuntut wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perjanjian New York tahun 1962, yang diikuti dan diorganisir oleh Indonesia pada Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) tahun 1969. Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia Proses integrasi Papua ke Indonesia tidak berjalan mulus. Sejak saat itu telah menciptakan ketegangan politik dan konflik bersenjata yang berkepanjangan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM mengklaim bahwa pembagian sumber daya alam dan otonomi yang kurang memadai, meskipun pemerintah pusat telah memberikan status otonomi khusus bagi provinsi Papua, sehingga sering menjadikan permasalahan tersebut menjadi alasan bagi OPM untuk melakukan gangguan keamanan dan menyebarkan kekerasan dengan melakukan pembunuhan dan pembantaian dengan keji, pemerkosaan dan teror kepada warga Papua dan masyarakat pendatang termasuk kepada pekerja dan orang yang bertujuan memajukan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua dalam pendidikan maupun kesehatan, sehingga akhirnya OPM dinilai melakukan Pelanggaran HAM berat di dalam wilayah NKRI dan segera diperlukan peran ketegasan Negara dalam mengatasi pelanggaran HAM agar perbuatan mereka segera dihentikan.

Kata Kunci : Separatisme; Organisasi Papua Merdeka; Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The Papua region, rich in natural resources and cultural diversity, is in the international spotlight due to a series of ongoing allegations of human rights violations. The history of Dutch colonialism in the Papua region which was once part of the Dutch East Indies and a Dutch colony for several centuries. After Indonesia gained independence in 1945, Papua remained under Dutch rule. However, in the 1960s, Indonesia claimed the Papua region as part of Indonesia and ratified by the United Nations (UN) in the New York agreement in 1962, which was followed and organized by Indonesia in the Determination of Popular Opinion (Papera) in 1969. After Papua became part of Indonesia, the process of integrating Papua into Indonesia did not go smoothly. Since then, political tensions and prolonged armed conflict have been created by the Free Papua Organization (OPM). OPM claims that the distribution of natural resources and autonomy is inadequate, even though the central government has granted special autonomy status to the province of Papua, so that these problems often become an excuse for OPM to carry out security disturbances and spread violence by committing cruel murders and massacres, rape and terror against Papuans and migrant communities, including workers and people whose aim is to advance development and prosperity in the Papua region in education and health, so that in the end OPM is judged to have committed serious human rights violations within the territory of the Republic of Indonesia and an assertive role from the State is immediately needed in overcoming human rights violations so that their actions were immediately stopped.

Keyword: Separatism; Free Papua Organization; Law and Human Rights.

PENDAHULUAN

Provinsi Papua, yang terletak di ujung Indonesia Timur Indonesia, telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan OPM. Konflik ini bermula sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia sejak Tahun 1963, yang kemudian diputuskan melalui referendum tahun 1969 yang dikenal sebagai “Pepera” atau “Plebisit Referendum Papua”.

Sejak itu, Kelompok separatis OPM telah muncul dan bertempur untuk meraih kemerdekaan dari Indonesia, OPM diduga telah melakukan serangkaian tindakan yang mengancam keamanan dan stabilitas di Papua dari mulai serangan bersenjata, pembunuhan dengan keji, pemerkosaan, penyanderaan yang ditujukan kepada warga sipil maupun aparat keamanan. Konflik ini dipicu dengan alasan adanya ketidakpuasan dan tidak adanya keadilan kekayaan yang melimpah di wilayah Papua, padahal pemerintah pusat telah memberikan status otonomi khusus bagi provinsi Papua, dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung dan wacana HAM terus mengalami perkembangan seiring dengan intensitas kesadaran manusia terhadap hak serta kewajiban yang sejatinya melekat terhadapnya. Fenomena yang demikian tentu merupakan wujud kesadaran umat manusia bahwa penjajahan, penyiksaan, dan pemusnahan kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok atau organisasi kelompok dengan nama apapun sangat tidak dibenarkan terlebih kepada sebuah negara yang didalamnya masyarakat Indonesia.

Keberadaan HAM merupakan manifestasi hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terhadapnya wajib dipenuhi oleh negara agar tidak terjadi aksi perampasan terhadap seperangkat hak tersebut. Betapa pentingnya kehadiran dan ketegasan negara untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik di Papua yang banyak menimbulkan kekerasan dan korban jiwa dengan damai yang sudah berlangsung dari tahun 1969 ini, agar rakyat di Papua mendapatkan semua hak dan martabat kemanusiannya serta tidak boleh lagi ada korban jiwa karena kebiadaban OPM. Pembiaran terhadap apa yang dilakukan KKB bisa dikategorikan sebagai kebesalahan besar Negara dalam melindungi warganya, Pembiaran terhadap perbuatan dikriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mencederai HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merupakan pemaparan materi dengan bertujuan mendapatkan gambaran secara lengkap dan utuh mengenai keadaan yang terjadi dalam pelanggaran pelanggaran HAM oleh gerakan Separatis OPM serta bagaimana awal mula terbentuknya gerakan separatis OPM. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengetahui sebab dari akibat OPM melakukan pemberontakan dan ingin melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menyebabkan banyak pembunuhan, pembantaian, penyanderaan, pemerkosaan, teror terhadap aparat hukum maupun warga sipil di wilayah Papua yang akhirnya menyebabkan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia berat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks historis dan politik di Papua.

Sejarah kolonialisme Belanda di wilayah Papua yang dahulu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan merupakan jajahan Belanda selama beberapa abad, setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Papua tetap di bawah pemerintahan Belanda,

Namun pada tahun 1960-an Indonesia menuntut Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perjanjian New York pada tahun 1962, diikuti oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) pada tahun 1969 yang diorganisir oleh Indonesia. Setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia, proses integrasi Papua ke Indonesia tidak berjalan mulus. Sejak saat itu telah menciptakan ketegangan politik yang berkepanjangan, Papua dengan keanekaragaman budaya, sumber daya alam dan bahasa yang kaya, telah menghadapi tantangan integrasi politik, ekonomi dan sosial. Konflik bersenjata serta ketidakpuasan pembagian sumber daya alam dan otonomi yang kurang memadai di klaim oleh sebagian masyarakat Papua, meskipun pemerintah pusat telah memberikan status otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat, namun masih saja menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di antara masyarakat Papua. Dalam konteks politik, upaya rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan kelompok-kelompok sistem bersenjata Papua terus berlangsung, sehingga pengelolaan konflik yang mengakibatkan dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia menjadi fokus utama. Kondisi ini menciptakan latar belakang yang kompleks dalam menangani masalah Papua.

2. Signifikansi perlindungan HAM di Papua.

Perlindungan HAM di Papua memiliki signifikansi yang besar memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan budaya masyarakat Papua yang kaya dan beragam. Hal ini mencakup hak untuk berbicara bahasa asli, menjalankan kepercayaan tradisional, serta menjaga warisan budaya yang unik. Pemberdayaan masyarakat Perlindungan HAM di Papua juga penting untuk memastikan pemberdayaan masyarakat setempat, termasuk dalam proses pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, ekonomi, dan sosial di wilayah mereka.

Perlindungan HAM di Papua merupakan alat penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ini termasuk melindungi warga sipil dari pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan fisik, penyiksaan, dan teror yang berada di Papua.

Pengembangan pembangunan yang berkelanjutan memastikan perlindungan HAM di Papua juga berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat Papua secara aktif dalam proses pembangunan, akan tercipta kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perlindungan HAM di Papua dapat membantu mendukung suasana damai dan kesejahteraan warga Papua dari bentuk teror separatist bersenjata OPM. Dengan memperjuangkan keadilan, penegakan hukum, masyarakat Papua dan pemerintah pusat dapat menciptakan fondasi yang lebih solid untuk membangun hubungan yang harmonis.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas, jelaslah bahwa perlindungan HAM di Papua memiliki signifikansi yang mendalam dan kompleks dalam konteks pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut.

3. Deretan Pristiwa pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Di Indonesia, pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh kelompok separatist Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti beberapa contoh aktualnya antara lain :

- a. Pada tanggal 01 Desember 2018 di Jalan Trans Papua, Kabupaten Nduga, Papua, terjadi salah satu peristiwa paling mengerikan bagi warga sipil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu pembunuhan terhadap sebanyak 31 orang pekerja PT

Istaka Karya yang dilakukan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya, dilatarbelakangi adanya salah satu pekerja tersebut yang mengambil foto perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (HUT TPN OPM) yang sedang dilakukan KKSB pimpinan Egianus Kogoya tersebut. Peristiwa tersebut amat mengiris nadi kemanusiaan kita karena dilakukan oleh sesama masyarakat sipil. Hanya saja, para pembunuh tersebut telah terindoktrinasi ideologi Papua Merdeka. Pasca kejadian mengerikan tersebut, KKSB berulang kali melakukan penyerangan baik terhadap masyarakat sipil maupun TNI/Polri

- b. Pada tanggal 12 Agustus 2019 di wilayah Kampung Mudidok, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, ditemukan jenazah Briptu Heidar dengan mengenaskan yang merupakan anggota Satgas Gakkum Polda Papua wilayah Ilaga, yang sebelumnya diculik KKSB ketika sedang melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kabupaten Puncak.
- c. Pada tanggal 25 Oktober 2019 di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, terjadi penyerangan terhadap masyarakat sipil oleh KKSB pimpinan Lekagak Talenggen, mengakibatkan sebanyak 3 warga sipil berprofesi sebagai tukang ojek meninggal dunia seperti Rizal, Herianto dan La Soni.
- d. Belum lagi pelanggaran HAM yang terjadi saat kerusuhan Wamena dan beberapa tempat di Papua, termasuk pengusiran, perampasan dan pemerkosaan terhadap Suku Buton, Bugis, Makasar, Sumatera Barat, Jawa dan lain-lain yang selama ini sudah menetap dan bekerja bertahun-tahun untuk memajukan Papua, termasuk kematian salah seorang dokter asal Jawa yang dibunuh oleh massa yang beringas saat kerusuhan di Wamena. Banyak kalangan menilai bahwa aktor utama pembuat kerusuhan di Wamena ini adalah simpatisan-simpatisan OPM, yang sebelumnya mereka memanfaatkan kasus rasial yang terjadi di Surabaya tanggal 15 Agustus 2019, walaupun kasus rasial tersebut diawali dengan sikap segelintir aktifis dan pemuda asal Papua yang membuang bendera Merah Putih ke got atau selokan air di asrama mereka di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Jelas sebuah tindakan yang tidak nasionalis, karena membuang bendera negara adalah penghianatan serius terhadap kedaulatan negara.
- e. Tanggal 11 April 2024 Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sokorlay yang sedang melaksanakan tugas tanpa bersenjata diserang dan ditembak oleh OPM bahkan yang lebih keji lagi korban di parang pada bagian kepala serta tangan, ini sangat mencederai Upaya menciptakan perdamaian dan kedamaian serta percepatan Pembangunan di tanah Papua.

Itulah sebagian kecil pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM di tanah Papua, OPM adalah pelaku pelanggaran HAM yang sangat berat di Papua yang selama ini selalu memutarbalikkan fakta dengan terus menerus menempatkan OPM sebagai korban “*playing victims*”, padahal mereka adalah aktor utama dibalik gonjang ganjing keamanan yang selama ini terjadi di Papua dan peristiwa diatas sudah tentu termasuk kepada pelanggaran ham berat seperti dijelaskan dalam pasal 9 undang undang nomor 26 tahun 2000 dimana pelanggaran secara sistematis dengan melanggar norma-norma HAM yang sifatnya lebih serius dari mulai serangan dan pembunuhan yang disertai penyiksaan terhadap penduduk sipil sampai dengan perkosaan ras tertentu.

4. Implementasi Undang-Undang dan Pengadilan HAM dan Undang-Undang HAM.

- a. Tinjauan Terhadap mekanisme Penegakan Hukum.

Implementasi Undang-Undang dan pengadilan HAM di Papua merupakan topik yang kompleks dan sensitif. Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki sejarah panjang yang melibatkan isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM), termasuk pelanggaran HAM berat. Di bawah ini adalah beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan mekanisme penegakan terhadap pelaku pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Gerakan Separatis OPM di Papua:

- 1) Undang-Undang HAM di Indonesia : Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan HAM, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan HAM di Indonesia khususnya Papua.
- 2) Papua telah menjadi saksi dari berbagai insiden yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM dengan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata OPM terhadap warga sipil dan aparat keamanan.
- b. Mekanisme Penegakan Hukum : Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Papua melibatkan beberapa Lembaga dan mekanisme, antara lain:
 - 1) Komnas HAM : Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah Lembaga independent yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk Papua, Lembaga ini dapat melakukan Pendidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM.
 - 2) Pengadilan HAM : Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat.
 - 3) Kejaksaan : Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM di pengadilan, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya.

5. Upaya reformasi.

Beberapa upaya reformasi telah dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Papua, termasuk peningkatan akses terhadap wilayah terpencil, pelibatan masyarakat lokal dalam proses penegakan hukum, dan peningkatan transparansi dalam investigasi kasus pelanggaran HAM. Upaya-upaya ini juga mencakup dialog antara pemerintah dan Kelompok separatis bersenjata OPM di Papua untuk mencari solusi atas konflik dan memperbaiki kondisi HAM di wilayah tersebut. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga HAM, dan masyarakat sipil untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua warga yang ada di Papua.

6. Kendala dalam investigasi dan pengadilan kasus HAM di Papua.

- a. Akses terbatas ke wilayah terpencil. Wilayah Papua memiliki medan yang sulit dan akses terbatas ke beberapa daerah terpencil. Hal ini membuat tim penyelidik dan pengadilan kesulitan untuk mencapai lokasi kejadian dengan cepat dan efisien, sehingga memperlambat proses investigasi dan yang mereka hadapi adalah pemberontak yang bersenjata yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Adanya intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan keadilan HAM.
- c. Adanya Lembaga yang mengaku sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan penegakan HAM tetapi seringkali memihak gerakan separatis OPM dan selalu

merespons perilaku brutal OPM di Papua, bahwa tindakannya adalah hanya sebuah kriminal yang harus diproses sesuai dengan hukum, negara seringkali patut dituduh tidak adil dan tidak melindungi hak asasi warga setempat, padahal Tindakan tegas oleh negara bukan pengabaian HAM melainkan bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan rakyat, sedangkan OPM sendiri memperkosa dan mengeksekusinya dan membunuh rakyat tak berdosa tidak peduli dengan HAM. Seharusnya penegakan HAM harus berkeadilan berlaku sama untuk semua orang, bukan hanya satu pihak tapi tak berlaku bagi pihak lain.

7. Dampak dan implikasi masyarakat di Papua.

a. Dampak psikologis dan Sosial

1) Dampak Psikologis

- a) Trauma Emosional : Pelanggaran HAM seperti pembunuhan dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam pada korban dan keluarganya. Trauma ini bisa berlangsung dalam jangka Panjang dan mempengaruhi kesejahteraan mental korban.
- b) Ketakutan dan Kecemasan : Masyarakat yang berada di Papua mengalami rasa ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan akibat ancaman atau intimidasi dari Kelompok Bersenjata OPM.
- c) Kehilangan kepercayaan pada Otoritas : Ketidakmampuan otoritas untuk melindungi hak-hak masyarakat di Papua dan mengadili pelaku pelanggaran HAM dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

2) Dampak Sosial.

- a) Pecahnya Hubungan Sosial : Pelanggaran HAM dapat memecah-belah komunitas dan merusak hubungan sosial antara anggota masyarakat, karena terjadinya ketegangan atau perpecahan dalam upaya mencari keadilan.
- b) Kehilangan rasa aman dan kesejahteraan : Ketidakstabilan dan kekerasan yang disebabkan oleh pelanggaran HAM dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, merusak ekonomi lokal, dan mengganggu akses mereka terhadap layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan.
- c) Siklus Kekerasan dan Balas Dendam : Pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara adil dapat memicu siklus kekerasan dan balas dendam di antara kelompok-kelompok yang terlibat, memperburuk konflik dan meningkatkan risiko lebih banyak pelanggaran di masa depan.

b. Implikasi terhadap perdamaian dan stabilitas regional

Pelanggaran HAM di Papua memiliki implikasi yang signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas regional, terutama dalam konteks Indonesia dan Kawasan pasifik, berikut beberapa implikasi yang dapat terjadi:

- 1) Potensi Konflik Internal yang Meningkat : Pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara adil dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik di Papua, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko konflik internal yang lebih besar. Konflik ini dapat mengancam stabilitas dalam negeri dan menimbulkan dampak negatif bagi perdamaian di Indonesia secara keseluruhan.
- 2) Tingkatkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3) Dampak terhadap hubungan regional : Kurangnya penyelesaian yang memuaskan terhadap masalah pelanggaran HAM di Papua dapat meningkatkan ketegangan antara

- pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan politik yang lebih besar dan mengganggu kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memelihara perdamaian dan stabilitas.
- 4) Respon Internasional : Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua sering kali menarik perhatian komunitas internasional, termasuk organisasi HAM dan negara-negara lainnya. Respon internasional terhadap pelanggaran HAM dapat memengaruhi reputasi Indonesia di tingkat internasional dan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
 - 5) Dampak Ekonomi : Ketidakstabilan politik dan konflik di Papua dapat mengganggu investasi dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut, serta mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua secara keseluruhan. Hal ini dapat memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan perdamaian sosial.
 - 6) Resiko Radikalisme dan Ekstremisme : Konflik dan ketidakpuasan terhadap penyelesaian masalah HAM di Papua dapat meningkatkan risiko radikalisme dan ekstremisme di wilayah tersebut. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan memicu potensi kekerasan yang lebih besar.

KESIMPULAN

Pemberontakan Gerakan Separatis OPM telah menimbulkan terjadinya pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berdampak pada kekerasan mulai dari pembunuhan dengan kejam, teror sampai dengan pemerkosaan biadab yang dilakukan OPM terhadap warga sipil di Papua. Sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan di wilayah Papua serta menyebabkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat Papua dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas regional.,sehingga diperlukan adanya ketegasan negara dan kerjasama politik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menyamakan persepsi bahwa Gerakan OPM adalah Gerakan pemberontakan yang dalam hukum pidana di Indonesia identik disebut makar yg diatur dalam KUHP pada bab I yaitu pasal 106, 107 dan 108, sehingga diperlukan pengimplementasian penegakan hukum yang tegas demi melindungi korban masyarakat sipil selanjutnya. Bukankah tidak ada negara dalam satu negara karena OPM bukanlah sebagai sebuah gerakan kriminal biasa saja, namun lebih kepada dari upaya pemberontakan dengan tujuan untuk mendirikan sebuah negara di atas negara yang telah diakui kedaulatannya dengan melakukan pembunuhan dengan kejam, teror, penyanderaan sampai dengan pemerkosaan kepada warga sipil dan aparat hukum dan keamanan di Papua, kasus penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran HAM oleh OPM di Papua ini sangatlah penting karena tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat Papua saja, tetapi juga untuk menjaga agar tidak berdampak pada perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Muwaqqif Jufri, Hukum dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori dan Praktiknya, (Depok, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 51
- Muwaqqif Jufri, Hukum dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori dan Praktiknya, (Depok, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 47
- Soehino, S.H, Ilmu Negara, (Yogyakarta, Liberty 1980), hlm. 224.
- Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik; Upaya Pencarian Konsepsi Keadilan Transisional di Indonesia dalam Era Reformasi", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.79-80.